



P E N E T A P A N

Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD SYIROJUDDIN bin ARTINTO, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. NJM, bertempat tinggal di Jalan Caraka Raya Gang Kencana I RT.02 RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RINA WINDYA SARI binti AKSHA ANSYARI SUASTIAN, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Caraka Raya Gang Kencana I RT.02 RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai “Para Pemohon”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0023/Pdt.P/2015/PA.Bjb tertanggal 13 Maret 2015 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar karena orangtua Pemohon II ingin secepatnya menikahkan Para Pemohon sehingga tidak sempat mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AKSHA ANSYARI SUASTIAN dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung namun Para Pemohon lupa nama Penghulu Kampung tersebut dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama JUHDI dan SYAHRANI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.25.0000,- (dua puluh lima ribu ruiah) dibayar tunai;
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: MUHAMMAD FACHRY RAMADHAN bin MUHAMMAD SYIROJUDDIN, lahir tanggal 18 Juli 2014;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2013 di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD SYIROJUDDION Nomor 6372042108940002 tanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINA WINDYA SARI binti AKSHA ANSYARI SUASTIAN Nomor 6372045405970003 tanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.17.11.5/PW.00/1014/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

- 4 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.2/01/Kessos tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
- 5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372040110140006 tanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang bermeterai cukup dan dinazegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- 1 Saksi Pertama Para Pemohon, bernama Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372040110140006 tanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 22 Desember 2013 di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aksha Ansyari Suastian dan mewakili di hadapan saksi kepada penghulu kampung bernama Masykur karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu Juhdi dan Syahrani;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I saat menikah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah.
- 2 Saksi Kedua Para Pemohon, bernama LISA ARISKA binti AKSHA ANSYARI SUASTIAN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Caraka Raya Gang Kencana I RT 002 RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 22 Desember 2013 di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aksha Ansyari Suastian dan mewakilkan di hadapan saksi kepada penghulu kampung bernama Masykur karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu Juhdi dan Syahrani;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I saat menikah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Bjb



- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA (*vide* Bukti P.3), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat nikah* ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*vide*, bukti P.3 dan P.4);

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di KUA setempat dikarenakan karena orang tua Pemohon II ingin secepatnya menikahkan Para Pemohon sehingga tidak sempat mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa alat bukti P.1 dan P.2 pada dasarnya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, namun demikian alat bukti tersebut tetap patut dipertimbangkan karena menyangkut dengan kebenaran identitas Para Pemohon materil. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak materil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon meskipun tidak secara langsung menjelaskan pokok masalah tentang perkawinan yang terjadi pada tanggal 11 Mei 1971 di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, namun eksistensinya memberi petunjuk pada kebenaran dalil Para Pemohon bahwa mereka merupakan pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah. Bahwa meskipun Para Saksi merupakan saudara kandung Pemohon II, namun keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) karena saudara kandung adalah keturunan atau keluarga dalam garis ke samping bukan dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menyatakan Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2013 di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aksha Ansyari Suastian dan mewakili di hadapan saksi kepada penghulu kampung bernama Masykur karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu Juhdi dan Syahrani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I saat menikah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 (satu) orang anak berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, serta tidak pernah bercerai dan murtad. Bahwa selama pernikahan mereka juga, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstatasi fakta-fakta hukum

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2013 di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aksha Ansyari Suastian dan mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Masykur karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu Juhdi dan Syahrani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I saat menikah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, serta tidak pernah bercerai dan murtad. Bahwa selama pernikahan mereka juga, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2013 di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aksha Ansyari Suastian dan mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Masykur karena saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu Juhdi dan Syahrani;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I saat menikah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, serta tidak pernah bercerai dan murtad. Bahwa selama pernikahan mereka juga, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 - 1 Calon suami;
 - 2 Calon istri;
 - 3 Wali nikah;
 - 4 Dua orang saksi; dan
 - 5 Ijab Kabul.
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan Agama berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;
- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

- Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;
- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah dari KUA namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan Agama berpendapat bila pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik *mashlahat*, tidak hanya kepada Para Pemohon karena mendapatkan legalitas pernikahannya selama ini, namun juga kepada anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);
- Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Para

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Para Pemohon untuk selanjutnya dintindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon.

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**MUHAMMAD SYIROJUDDIN bin ARTINTO**) dengan Pemohon II (**RINA WINDYA SARI binti AKSHA ANSYARI SUASTIAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2013 di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- 4 Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IAH, MHI.** sebagai Ketua Majelis, **SYAHRUL RAMADHAN, SHI.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. MASYITAH, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IAH, MHI.

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
SYAHRUL RAMADHAN, SHI.	M. NATSIR ASNAWI, SHI.
Panitera Pengganti	
Hj. MASYITAH, BA.	

Perincian biaya perkara:

- 1 Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,-
 - 2 ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 - 3 Panggilan Pemohon I : Rp. 70.000,-
 - 4 Panggilan Pemohon II : Rp. 70.000,-
 - 5 Redaksi : Rp. 5.000,-
 - 6 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 231.000,-
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Bjb